

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).⁴

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

1. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
2. Dalam arti luas yaitu disamping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
3. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksana hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara

³ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 2011, h..35

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h.17.

menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjadi pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.⁵

Pengadilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.⁶ Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termaksud dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan pidana anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara

⁵ Waluyadi. Pengetahuan *Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2014, h.11.

⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009, h.29.

anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan kejadian yang di alami. Anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁷

⁷ Sri Widoyanti Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* LP3S, Jakarta, 213, h,71.

Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁸

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan, dan keadilan bagi setiap warga negara.

⁸ *Ibid*, h.72.

⁹ Arif Gosita. *Op.Cit.*, h.19

Arief Sidharta mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imparisial-objektif secara adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antara subjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).¹⁰

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekusaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegak hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.¹¹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan olehhakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.¹²

¹⁰ Arif Sidharta. *Praktisi Hukum Dan Perkembangan Hukum*Unpar, Bandung, 2010, h.3.

¹¹ *Ibid*, h.27.

¹² Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.104.

Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*?

¹³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h.25.

¹⁴ Dewi DS dan Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, h.29.

3. Bagaimana konsep diversifikasi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep diversifikasi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice*.

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice* dapat menambah bahan-bahan kepastasaan.
 - b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice* oleh penyidik.
- b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice* oleh penyidik.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁵

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah:

a. Teori Legal Sistem.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁶

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu: ¹⁷

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227

- e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
 - 4) Pranata-Pranata Hukum
 - 5) Lembaga-Lembaga Hukum
 - 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
 - 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan

proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.¹⁸

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.¹⁹ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

¹⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

¹⁹ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁰

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.²¹ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, h.14

- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.²²

b. Teori Tujuan Pidana

Sistem pidana yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pidana itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.³³

²² Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

Azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Melakukan kegiatan rekreasional.
- 4) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 5) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 6) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³⁴

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. "Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti.³⁶

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pembedaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pembedaan, setiap tindakan pembedaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pembedaan merupakan tindakan terhadap

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

³⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit*, h. 44-45

anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.³⁷

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.³⁹

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

³⁷ *Ibid*, h. 124.

³⁹ *Ibid*, h. 125.

Hakim dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukkan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus.

Penggunaan sistem dua jalur (*zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU 11/2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pembedaan; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar; "untuk apa diadakan pembedaan itu".

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) yang merupakan penderitaan yang sengaja

diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²³

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan di pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.

Ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide penenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

23

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *indeterminisme* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber sanksi tindakan. Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

Khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁴

Berdasarkan kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan. Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa: pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

c. Teori perlindungan hukum.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²⁵ Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁶ Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

²⁵ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, h. 222

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.²⁷

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.²⁸ Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum

²⁷ *Ibid.* h. 33.

²⁸ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2028. h. 18-19

dibebani dengan kewajiban”.²⁹ Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - a) Ketentuan hukum Perdata
 - b) Ketentuan hukum Pidana
 - c) Ketentuan hukum acara.³⁰

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³¹

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan

²⁹ Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020, h. 41

³⁰ *Ibid*, h. 41.

³¹ Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21

hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.³²

2. Kerangka Konseptual.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

a. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

³² Marlina, *Op.Cit*, h. 209.

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.³³

- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁴
- c. *Restorative justice* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.³⁵
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁶
- e. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁶ Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak

³³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.9

³⁴ Marlina, *Op.Cit*, h.74.

³⁵ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.,. 58

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 122.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang “Analisis Yuridis Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restoratif Justice Oleh Penyidik”. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh anak, yaitu :

1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi): “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Delinkuen Anak dalam Perkara Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Pengembangan Konsep Keadilan Pidana Anak di Indonesia”.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap delinkuen anak. Zahru Arqom berusaha untuk menjelaskan secara sistematis proses penanganan terhadap delinkuen anak yang diproses di Pengadilan Negeri. Zahru Arqom juga mengkaji tentang pengembangan metode dimensi sebagai bagian dari konsep *restorative justice*.

2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilmu Hukum): “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak

Pindana". Tesis ini menekankan pada efektifitas dari penjatuhan sanksi pidana, dan tidak terbatas pada kasus pembunuhan saja melainkan kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁷ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁴⁸

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 3

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

yang menjadi objek penelitian.⁵⁰ Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),³⁷ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice oleh penyidik.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),³⁸ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105

⁵¹ *Ibid*, h. 106

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

³⁸ *Ibid*, h. 95

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹

3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁹ *Ibid*, h.96

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁰

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴¹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵³ terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,⁵⁴ seperti kamus hukum

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴² Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴³ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴³ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Perkembangan Diversi Di Indonesia

Perhatian kepada anak, tidak hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 10 November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.⁴⁴

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa. Misalnya, dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasihat hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu psikologisnya.

⁴⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 136

Menurut Iman Jauhari, tujuan pembedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggungjawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.⁴⁵

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959. Sedangkan keharusan persidangan anak yang dilaksanakan oleh hakim yang memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.

Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penanganan kasus pidana dengan terdakwa anak. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang persidangan bagi pengadilan anak tertutup untuk umum. Bila hal ini tidak dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim, yakni tidak batal demi hukum. Selain itu, keharusan

⁴⁵ Iman Jauhari, *Op.Cit*, h. 137.

persidangan anak dilakukan oleh hakim tunggal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang secara umum mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.⁴⁶

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak,

⁴⁶ Darwan Prins, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 5.

sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan memengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat.⁴⁷

Dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru, yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur nonformal. Pembolehan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penggunaan konsep *restoratif*, hasil yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu, dapat menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 61

⁴⁸ Rika Saraswati, *Op.Cit*, h.137.

Hal ini berbeda dengan dengan undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif) kepada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap system peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut. Diversi sendiri telah lama diterapkan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diversi. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melali sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan apalagi di Indonesia, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan meminimalisir adanya stigmanisasi anak.

Pada awalnya konsep diversi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara seminar yang sering diadakan dengan memberikan pengertian dan pemahaman diversi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai konsep diversi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversi itu ditunjukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, di Jakarta pada tahun 2004 diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah adanya

diskusi tersebut, para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak.

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikeluarkan maka di dalam undang-undang tersebut dikenalah istilah diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Melihat perkembangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkembangan diversifikasi sudah mengalami kemajuan yang bertahap di Indonesia

B. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.⁴⁹

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.⁵⁰

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 diversion adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Marlina menyatakan "*Diversion is attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁵¹

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa

⁴⁹ Syahrial Effendi, *et al.*, "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Dairi*. Vol. 6, No. 2 (May 20, 2020), h.80

⁵⁰ Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. I. No. 1 Januari-Juni, March 4, 2016, h.45

⁵¹ Marlina, "Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008, h.6

kurungan.⁵² Tujuan utama teori diversifikasi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵³

Proses Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana tidak mempunyai syarat khusus, karena dalam proses diversifikasi masalah lalu lintas pengaturannya sama dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.⁵⁴ Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.⁵⁵

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila

⁵² Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 58.

⁵³ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.48.

⁵⁴ Syahrial Effendi, *Op.Cit*, h.81

⁵⁵ *Ibid*, h.83.

dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee*) khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak

dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*).

pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor yaitu Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.⁵⁶

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
- b. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversifikasi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversifikasi. Jika tidak dilakukan diversifikasi maka dapat dimintakan batal demi hukum (*null and void*).⁵⁷

⁵⁶ Anjar Nawan. *Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, iunduh melalui <https://anjarnawanyep.wordpress.com>, diakses Sabtu, 14 Januari 2023, Pukul 15.40

⁵⁷ Dahlan Sinaga, *Op.Cit.*, h. 37

Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).⁵⁸

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.⁵⁹

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat

⁵⁸ *Ibid*, h.38.

⁵⁹ Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2018), h.4

mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶⁰

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat.

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi.⁶¹ Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang

⁶⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, 2010, h. 15.

⁶¹ Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya: 2013, h. 36

dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁶²

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

C. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Diversi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

⁶²Marlina, *Op.Cit*, h.1.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁶³

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Untuk mencegah adanya stigmatisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan

⁶³ *Ibid*, h.35.

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard Minimum *Rules for the Administration of Juvenile Justice*.⁶⁴

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, tidak hanya dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan

⁶⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 64

bahwa dalam system peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Restorative justice*. *Restorative justice* dilaksanakan untuk mencapai keadilan restroatif.

Restorative justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model peradilan konvensional. *Restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.⁶⁵

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *Restorative justice* jika mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi korban, memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses dan memberikan

⁶⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Nusa Media, Yogyakarta.2017, h.38

kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga serta memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversifikasi yaitu:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat;
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversifikasi, beberapa hal penting harus dijadikan pertimbangan oleh para penegak hukum. Dimaksudkan dengan penegak hukum di sini, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Adapun hal-hal penting dalam melakukan diversifikasi yang wajib diperhatikan penegak hukum tersebut mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversifikasi harus ada persetujuan korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap prinsip kesepakatan dimaksud, terdapat beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) berikut: Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :

1. Tindak Pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak Pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban;
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
7. Dampak perbuatan terhadap korban.
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak.
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan.⁶⁶

Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversifikasi pada tahap penuntutan tersebut terdiri dari penuntut umum, anak dan

⁶⁶ *Ibid.* h.40..

orangtua/walinya, korban atau anak korban dan orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi diversi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas-asas perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi; Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Dilihat dari prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, yaitu diversifikasi. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari dua faktor yaitu anak dianggap belum mengerti benar kesalahannya yang telah diperbuat sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶⁷ Dengan ini diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Prinsip keadilan tetap dijunjung dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip diversifikasi. Proses ini pada dasarnya

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 13

dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip

dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak hak asasinya sesuai dengan i agar anak dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara.

Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum.

Anak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun, demikian tetap harus memerhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja

sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian, pada model *restorative justice* proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak haknya sebagai tersangka, dan hak haknya sebagai anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversifikasi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.